

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai hasil pelaksanaan kegiatan Magang Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Jakarta Utara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Aspek pelayanan yang dilaksanakan di Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing telah dilaksanakan dengan baik dan optimal, namun dengan SDM penguji yang ada beberapa alat uji ada yang digunakan hanya pada kondisi tertentu saja.
2. Alat Brake Tester pada Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing pada pengoprasiannya hanya digunakan untuk mengukur sumbu pertama pada kendaraan karena efisiensi waktu pengujian tidak memungkinkan mengukur semua sumbu kendaraan dan Kereta Tembelan atau Gandengan.
3. Alat Sound Level Meter tidak digunakan karena keterbatasan jumlah penguji.
4. Dengan adanya magang II ini, Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sangat terbantu yaitu kekurangan Sumber Daya Manusianya, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas untuk lebih baik lagi dari sebelumnya

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UP PKB Cilincing penulis menyarankan :

1. Penambahan kamera tampak empat sisi dari atas supaya lebih efisien.
2. Penambahan sumber daya manusia dibidang pengujian khususnya untuk penanganan kendaraan jika jumlah booking dinaikan kembali mengingat kesadaran warga jakarta terhadap pengujian berkala semakin hari semakin meningkat.
3. Perlu disosialisasikan tentang kelengkapan atribut sesuai dengan

tingkatan pengujian kendaraan bermotor serta perlu adanya penyegaran pengujian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru tentang peraturan-peraturan pengujian kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia, perlu adanya penambahan sumber daya manusia sesuai dengan tingkat kompetensi pengujian kendaraan bermotor dan perlu dilakukan penyegaran pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta, 2009
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta, 2009
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Jakarta, 2012
- Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Jakarta, 2012)
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta, 2015
- Peraturan Menteri No.156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pernguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 331 Tahun 20106 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.Jakarta, 2016
- Peraturan Gubernur No. 9 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta, 2010
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigasi Republik Indonesia No 08/MEN/VII/2010
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No 2874/AJ/.402/DRJD/217 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor